

# Etika Bisnis Islam Dalam Upaya Pengembangan Ekonomi Sektor Industri Halal

Efriza Pahlevi Wulandari<sup>1</sup>, Muhammad Djakfar<sup>2</sup>

<sup>1</sup> UIN Sayyid Ali Rahmatullah Tulungagung, UIN Maulana Malik Ibrahim Malang, pahleviefriza@gmail.com

<sup>2</sup> UIN Maulana Malik Ibrahim Malang, Indonesiadjakfar@manajemen.uin-malang.ac.id

## ARTICLE INFO

### Article history:

Received : 27/07/2022

Revised : 27/10/2022

Accepted: 27/10/2022

### Key words:

Islamic Business Ethics; Economic Development; Halal Industry

### DOI:

Doi.org/10.37366/jespb.v7i02.419

## ABSTRACT

*Indonesia has great potential in the development of the halal industry, because of the large Muslim population in Indonesia. The halal industry in the context of developing the sharia economy must prioritize legal and ethical aspects, which must apply the principles of Islamic law and business ethics. Few of the traders use or apply Islamic business ethics practices and not all of them understand Islamic business ethics. So it is necessary to take action on how business ethics are carried out with Islamic law in order to be able to make a picture of the economic development of the halal industry sector and which fields are able to become the strength of the halal industry in Indonesia. The research method used is a literature review. The results of the study explain that in an effort to develop the halal industry, business ethics is very necessary because it relates to business behavior including ethics in the production of goods or services, product marketing, ethics in business legality, ethics in using capital, and ethics in utilizing human resources. The halal product industry will be better able to compete by applying Islamic business ethics with these five aspects.*

## ABSTRAK

*Indonesia memiliki potensi besar dalam pengembangan industri halal, karena banyaknya penduduk muslim yang ada di Indonesia. Industri halal dalam rangka pengembangan ekonomi syariah harus mengutamakan aspek hukum dan etika yakni harus menerapkan prinsip-prinsip hukum dan etika bisnis yang Islami. Sedikit dari pedagang yang menggunakan atau menerapkan praktik etika bisnis secara Islam dan belum semuanya faham dengan etika bisnis secara Islam. Sehingga perlu adanya tindakan tentang bagaimana etika bisnis yang dijalankan dengan syariat Islam agar dapat menjadikan gambaran tentang perkembangan ekonomi sektor industri halal dan bidang mana saja yang mampu menjadi kekuatan industri halal di Indonesia. Metode penelitian yang digunakan adalah kajian literatur. Hasil penelitian menjelaskan bahwa dalam upaya pengembangan industri halal, etika bisnis sangat diperlukan karena berkaitan dengan perilaku bisnis diantaranya etika dalam produksi barang atau jasa, pemasaran produk, etika dalam legalitas bisnisnya, etika dalam menggunakan modal, dan etika dalam memanfaatkan sumberdaya manusia. Industri produk halal akan lebih mampu bersaing dengan menerapkan etika bisnis Islam dengan kelima aspek tersebut.*

## 1. PENDAHULUAN

Agama Islam merupakan salah satu agama dengan penganut terbanyak di dunia. Menurut data dari world population review penganut agama Islam berjumlah 1,91 miliar orang atau sekitar 24,9% dari seluruh jumlah penduduk yang ada di dunia (world population review, 2021). Tentunya hal tersebut merupakan jumlah yang sangat besar dan mampu menjadi jalan hidup bagi setiap pemeluknya dalam menjalankan aktivitasnya sehari-hari sesuai dengan syariatnya. Mulai dalam hal beribadah, bekerja, kegiatan ekonomi, dan lain

sebagainya, tak terkecuali Sebagian besar penduduk negara Indonesia. Indonesia merupakan negara dengan penduduk mayoritas muslim terbesar di dunia dengan 86% penduduknya atau 236 juta jiwa yang beragama Islam. Hal tersebut tentu menjadi sebuah keuntungan ketika pemerintah mampu mengakomodir kepentingan umat beragama dalam setiap lini kehidupan yang ada. Ditambah munculnya kesadaran masyarakat untuk menjalankan syariat Islam dalam berbagai bidang terutama dalam sektor industri halal tentu harus dibarengi dengan kebijakan-kebijakan yang dapat

dijadikan sebagai sebuah pedoman dalam pelaksanaannya.

Industri halal merupakan suatu proses kegiatan yang menggunakan fasilitas baik sarana dan prasarana yang sesuai dengan prinsip syariah. Berkembangnya Revolusi Industri 4.0 saat ini tentunya masyarakat dituntut untuk memenuhi kebutuhan mereka, disini Industri Halal mampu menjawab tantangan tersebut. Industri Halal tidak hanya berkaitan dengan barang yang itu halal dan haram, tetapi juga bisa menjadi sebuah lifestyle. Pertumbuhan pasar halal global menjadi sebuah sektor pertumbuhan ekonomi yang tergolong baru dan telah menjadi trend di Negara maju dan negara berkembang. Pertumbuhan ekonomi sektor yang baru ini tentunya menjadi ciri khas tersendiri yang membedakan dengan sistem ekonomi konvensional. Yaitu adanya perbedaan halal dan haram. Kategori halal dan haram yang disebut dalam Al-Qur'an dan Hadist menjadi sebuah landasan utama dalam melaksanakan sistem kehidupan masyarakat muslim (Pujayanti, 2020).

Banyaknya wisatawan muslim yang melakukan perjalanan ke tempat wisata non-Muslim dianggap sebagai perangsang yang baik bagi pengusaha Halal untuk lebih giat memperkenalkan produk atau jasa pariwisata Halal yang inovatif (Azizudin, 2022). Negara Indonesia memiliki potensi besar dalam pengembangan industri halal. Potensi yang besar tersebut karena banyaknya penduduk muslim yang ada di Indonesia. Populasi penduduk muslim yang cukup besar ini menjadikan permintaan terhadap produk halal juga semakin besar. Industri halal juga mampu menarik investor dan juga mampu membuka lapangan pekerjaan lebih dari 127 ribu setiap tahunnya. Jika bisa dioptimalkan lagi, industri halal akan mampu meningkatkan nilai ekspor dan juga cadangan devisa negara. Maka, sudah selayaknya Indonesia mulai mengembangkan industri halal agar bisa membangun perekonomian dengan maksimal (Fathoni, 2020).

Dalam upaya memajukan konsep Industri halal pemerintah Indonesia melalui Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional (Badan Perencanaan Pembangunan Nasional) telah

menyusun Masterplan Ekonomi Syariah Indonesia 2019-2024. Dimana dalam perencanaan tersebut meliputi penguatan rantai nilai halal dalam berbagai bidang mulai makanan-minuman, pariwisata halal, fashion muslim, media dan kreasi halal, farmasi dan kosmetik halal. Dalam penguatan keuangan syariah meliputi sektor perbankan syariah, pasar modal syariah, jaminan sosial, zakat dan wakaf. Dan juga dalam penguatan usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) (Kementerian BPPN, 2018).

Industri halal dalam rangka pengembangan ekonomi syariah tentunya harus mengutamakan pada aspek hukum dan juga etika yaitu harus menerapkan prinsip-prinsip hukum dan etika bisnis yang Islami, diantaranya prinsip ibadah (tauhid), persamaan (al musawat), kebebasan (al-hurriyat), keadilan (al-adl), tolong-menolong (al-ta'awun), dan toleransi (al-tasamuh) (Baidowi, 2016).

Kajian etika bisnis pada studi Islam lebih didasarkan pada Al-Qur'an. Sementara, dulu Nabi Muhammad SAW dikenal sebagai pebisnis yang sukses. Sehingga kajian mengenai etika bisnis Islam seharusnya melihat perilaku bisnis yang dilakukan oleh Nabi Muhammad SAW. Nabi dikenal dengan pribadi yang pekerja keras, jujur dalam berdagang, sehingga beliau mendapatkan gelar Al-Amin karena kejujurannya. Profesi ini beliau tekuni sampai usia 40 tahun sejak ia resmi menjadi rasul. Hal ini mencerminkan bahwa sebenarnya perilaku yang dilakukan sebelum diangkat menjadi rasul bukan karena bimbingan wahyu, melainkan dengan pengalaman sosial dan pemikirannya (Saifullah, 2011).

Dalam penelitian yang dilakukan oleh Ira Puspitasari (2019) dengan judul Analisis Praktis Etika Bisnis Syariah (Studi Kasus pasar Leuwiliang) Bogor, Jawa Barat menunjukkan bahwa dalam realitas sehari-hari para pedagang sudah sedikitnya yang menggunakan atau menerapkan praktik etika bisnis secara Islam. Namun memang belum semuanya faham dengan etika bisnis secara Islam. Sehingga perlu adanya sosialisasi tentang bagaimana etika bisnis yang dijalankan dengan syariat Islam.

Berdasarkan latar belakang tersebut, penulis tertarik untuk mengangkat tema mengenai Etika

Bisnis Islam Dalam Upaya Pengembangan Ekonomi Sektor Industri Halal. Penulis juga berharap tulisan ini mampu menjadikan gambaran tentang perkembangan ekonomi sektor industri halal dan bidang mana saja yang mampu menjadi kekuatan industri halal di Indonesia.

## 2. KAJIAN PUSTAKA

Nilai etika, moral, akhlak, dan susila merupakan nilai yang mendorong manusia menjadi pribadi yang lebih baik. Misalnya sifat keadilan, kejujuran, kebenaran, cinta kasih, dan kebahagiaan. Semua orang boleh memiliki seperangkat pengetahuan tentang nilai, tetapi pengetahuan lah yang nantinya mengarahkan serta mengendalikan perilaku orang muslim, yaitu Al-Quran dan Hadist sebagai sumber utama dari segala nilai dalam setiap kehidupan kita (Hasan, 2019).

Umumnya etika bisnis Islam memiliki fungsi khusus yang harus dijalankan, yaitu (Juliyani, 2016): a) Etika bisnis Islam mengusahakan cara menyelaraskan serta menyetarakan pada segala sesuatu yang berkaitan dengan bisnis; b) Etika bisnis Islam juga berperan dalam melakukan perubahan-perubahan tentang masyarakat mengenai berbisnis. Terutama bisnis yang sesuai dengan syariat Islam; c) Etika bisnis dalam Islam berperan memberikan solusi terhadap setiap persoalan bisnis di era modern yang semakin jauh dari nilai-nilai etika. Artinya bahwa semua harus bersumber pada Al-Quran dan Hadist.

Rasulullah SAW memberikan petunjuk yang sangat banyak sekali mengenai etika bisnis, di antaranya: Pertama adalah kejujuran. Dalam doktrin Islam, kejujuran merupakan syarat fundamental dalam kegiatan bisnis. Nabi Muhammad SAW pernah bersabda:

من يخذنا فهو ليس صفا

Artinya: "Siapa yang menipu kami, maka dia bukan kelompok kami" (H.R. Muslim).

Kedua, pentingnya kegiatan sosial di dunia bisnis menurut Islam, pelaku bisnis tidak hanya mencari keuntungan yang sebesar-besarnya, seperti yang diajarkan oleh ekonomi kapitalis, tetapi juga sikap ta'awun (saling menolong) sebagai

masyarakat yang bergerak dalam kegiatan komersial. Ketiga, tidak melakukan sumpah yang bohong atau sumpah palsu. Keempat, ramah-tamah. seorang pelaku bisnis harus selalu ramah terhadap siapapun dalam hubungan yang berkaitan dengan usaha. Kelima, tidak diperbolehkan berpura-pura menawar barang dengan harga yang tinggi, dengan maksud agar orang lain membeli barang tersebut. Karena sama saja dengan memanipulasi penjual. Keenam, tidak diperbolehkan menjelek-jelekan atau mencemarkan usaha orang lain, sehingga orang lain lebih memilih membeli barang miliknya.

Ketujuh, tidak boleh melakukan penimbunan (ihtikar). Ihtikar merupakan bentuk penimbunan barang untuk disimpan dalam jangka waktu tertentu untuk menaikkan harga dan mendapatkan untung yang lebih besar. Kedelapan, takaran, ukuran dan timbangan yang benar. Tidak boleh mengurangi atau melebihi takaran atau timbangan. Kesembilan, Bisnis yang dijalankan tidak boleh mengganggu aktivitas ibadah. Kesepuluh, membayar jasa upah karyawan sebelum keringatnya kering. Artinya dilarang membayar upah dengan ditunda-tunda. Kesebelas, tidak boleh adanya monopoli. diantara kekurangan ekonomi kapitalis ialah melakukan legitimasi kegiatan monopoli serta oligopoli. Keduabelas, tidak boleh berbisnis untuk kemudharatan yang berdampak merugikan atau merusak kehidupan orang lain. Ketigabelas, komoditi yang dijual termasuk barang yang halal dan suci, yaitu bukan termasuk barang yang diharamkan oleh syariat Islam. Keempatbelas, bisnis yang dijalankan harus suka rela, tanpa adanya bentuk paksaan dari siapapun. Kelimabelas, melunasi pinjaman, hutang atau kredit. Rasulullah memuji seorang muslim yang memperhatikan melunasi kewajibannya (Nawatmi, 2010).

Dalam Alquran juga dijelaskan mengenai ayat yang berkaitan dengan etika bisnis, seperti dalam (QS Al-Anaam: 6:152) yang berbunyi:

وَأَوْفُوا الْكَيْلَ وَالْمِيزَانَ بِالْقِسْطِ

Artinya: "Dan sempurnakanlah takaran dan timbangan dengan adil"

Ayat di atas memiliki arti bahwa dalam

berbisnis tidak boleh menyempurnakan takaran dan tidak boleh mengurangi timbangan. Karena ketika kita tidak jujur dalam berdagang tentu keberkahan juga tidak akan selalu mengiringi kita. Etika Bisnis Islam sejatinya adalah kegiatan bisnis yang sesuai dengan prinsip-prinsip syariah yang sudah sejak zaman Nabi Muhammad SAW beliau lakukan. Sehingga praktek dan juga larangan-larangan masih relevan digunakan hingga sampai sekarang. Mulai dari produksi, distribusi serta konsumsi.

### 3. METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode kajian pustaka. Menurut Creswell dalam Sugiyono, menjelaskan bahwa kajian literatur merupakan ringkasan tertulis mengenai artikel dari jurnal, buku, dan dokumen lain yang mendeskripsikan teori serta informasi baik masa lalu maupun saat ini (Sugiyono, 2019). Data yang digunakan dalam penelitian ini yaitu data yang diperoleh dari kajian literatur.

Data-data dianalisis dengan menggunakan metode analisis deskriptif. Metode ini dilakukan dengan cara mendeskripsikan kemudian dilakukan analisis, bukan hanya menguraikan, tetapi juga memberikan pemahaman serta penjelasan.

### 4. HASIL ANALISIS DAN PEMBAHASAN

#### Etika Bisnis Islam Pada Produksi

Produksi adalah problem terpenting dalam pandangan etika Islam. Al Qur'an menegaskan bahwa proses penciptaan produk yang aman juga berkualitas merupakan unsur utama untuk mewujudkan produk (barang atau jasa) yang dapat dipercaya para pelanggan. Sebagaimana dalam Surah Al-Baqarah yang artinya: "*Hai orang-orang yang beriman, makanlah di antara rezki yang baik-baik yang Kami berikan kepadamu dan bersyukurlah kepada Allah, jika benar-benar kepada-Nya kamu menyembah*". (QS. Al-Baqarah: 172). Juga terdapat pada (QS. 7:160; 20:81; 2:168; 5:88; 8:69; 16:114; 23:51; 5:4; 5:5; 7:157).

Beberapa ayat al-qur'an menyebutkan "Makanlah dari berbagai hal yang halal," dan "Kerjakanlah perbuatan-perbuatan saleh." Dalam beberapa ayat ini diperintahkan untuk melakukan

perbuatan-perbuatan yang sholeh, termasuk di dalamnya yaitu permasalahan produksi.

Ada prinsip-prinsip yang harus diperhatikan oleh seorang produsen sebagai landasan etika dalam menggunakan barang dan jasa yang diproduksi (Suminto, 2020): 1) Berproduksi halal, Prinsip etika dalam produksi yang harus dilakukan oleh setiap muslim adalah berpegang pada semua yang diharamkan Allah SWT dan tidak berlebihan. Begitu juga, Islam secara tegas melarang seseorang memproduksi dengan mengkonsumsi atau menggunakan produk haram; 2) Perlindungan dan pelestarian alam. Etika bisnis harus menjaga ekosistem dan sumber daya alam, karena merupakan anugerah dan nikmat dari Allah SWT. Oleh karena itu, etika dalam berproduksi, memilih, dan menggunakan barang atau jasa harusnya dilakukan dengan tidak merusak ekosistem dan sumberdaya alam (lingkungan).

Prinsip etika produksi wajib dilakukan setiap muslim yakni dengan cara berpegang terhadap semua yang di halalkan Allah dan tidak keluar dari batas-batas yang dilarang. Hal penting dalam produksi adalah prosesnya (pengolahannya). Proses produksi membutuhkan manajemen produksi dan teknologi yang memadai. Semuanya harus berdasarkan moralitas Islam. Mengacu pada prinsip dasar etika produksi yang berkaitan dengan maqasid syariah (Suminto, 2020)

Produksi dalam ekonomi konvensional memiliki motif utama maksimalisasi keuntungan dan merupakan tujuan dari keputusan ekonomi. Terkait seberapa banyaknya barang atau jasa diproduksi, sabda Nabi Muhammad SAW:

"Tidaklah menimbun kecuali orang yang berbuat dosa." (HR. Muslim)

Dalam Islam, memaksimalkan keuntungan diperbolehkan asalkan sesuai dengan ketentuan syariat Islam, namun juga tetap memberikan batasan jumlah produksi, yaitu: 1) Jumlah barang atau jasa yang diproduksi tidak boleh berlebihan (Rivai, 2012). Produksi barang atau jasa yang berlebihan akan berdampak terhadap alokasi pada sumber daya ekonomi yang berlebih dan juga kemubaziran, juga menimbulkan sumber daya

ekonomi terkuras; 2) Produsen hanya menghasilkan barang dan jasa yang menjadi kebutuhan (needs) (Fauzia, Yunia, & Riyadi, 2015).

### **Etika Bisnis Islam dan Pemasaran**

Islam tidak membenarkan setiap perilaku promosional yang menyimpang dari ajaran Islam. Al Qur'an melarang keras semua bentuk dari pernyataan-pernyataan tidak benar (palsu), tuduhan-tuduhan yang tidak memiliki dasar, campuran-campuran, dan kesaksian-kesaksian palsu. Dalam al-qur'an surat Al-Ahzab ayat 19 yang artinya: *"Mereka bakhil kepadamu, apabila datang ketakutan (bahaya), kamu lihat mereka itu memandang kepadamu dengan mata yang terbalik-balik seperti orang yang pingsan karena akan mati, dan apabila ketakutan telah hilang, mereka mencaci kamu dengan lidah yang tajam, sedang mereka bakhil untuk berbuat kebaikan. Mereka itu tidak beriman, maka Allah menghapuskan (pahala) amalnya. Dan yang demikian itu adalah mudah bagi Allah."* Juga terdapat dalam (Al-Qur'an 58:17-19; 102:8; 100:8; 3:14).

Etika pemasaran Islam penjual tidak melebih-lebihkan kualitas produknya. Hal termasuk perbuatan yang curang dan karenanya tidak diperbolehkan. Seorang marketer untuk mempromosikan secara tidak wajar untuk memudahkan penjualan barang-barang adalah dilarang, dan bentuk apapun pembayaran yang diterima oleh salesman juga tidak sah (Nasuka, 2020).

### **Etika Bisnis Islam dan Legalitas Usaha**

Makanan yang dikonsumsi akan memberikan dampak pada fisik atau psikis setiap orang. Hal itu karena ada proses pencernaan dari setiap makanan yang dikonsumsi. Ini juga berarti, dari hasil proses pencernaan makanan akan mengalir keseluruh tubuh menjadi energi yang akan mendukung aktivitas manusia. Alasan tersebut, menjadikan umat muslim membutuhkan legalitas atas produk yang dikonsumsi termasuk Jaminan halal sehingga kehidupan manusia yaitu kebutuhan rasa aman dan nyaman, keselamatan mengkonsumsi makanan yang tergolong dalam kebutuhan dharuri dapat terpenuhi (Aziz, 2019).

Pada prinsipnya pelaku usaha yang lebih

berhati-hati dalam memproduksi barang atau jasa dan bukan pembeli yang berhati-hati. Tetapi konsumen saat ini lebih jeli terhadap barang atau jasa yang mereka konsumsi, dengan memperhatikan komposisi, jenis produk dan yang paling utama adalah legalitas dari produk tersebut seperti ijin edar, BPOM, sertifikat halal, dan lain-lain. Banyak sekali kasus yang berkaitan dengan pelanggaran penggunaan ijin usaha diantaranya menggunakan ijin usaha produk sejenis untuk produk pelaku usaha yang belum memiliki ijin usaha, bahkan produk haram berlabel halal.

Untuk memberikan perlindungan kepada masyarakat terhadap produk olahan pangan yang berbahaya, pemerintah telah menetapkan peraturan undang-undang tentang keamanan pangan.

### **Etika Bisnis Islam dan SDM**

Pelaku bisnis diharapkan memiliki perilaku yang etis di setiap aktivitasnya. Kejujuran, kepercayaan, dan keadilan merupakan unsur utama untuk mencapai kesuksesan bisnis. Sebagai suatu kebajikan, bahwa pekerjaan memberikan manfaat terhadap diri sendiri juga orang lain, keadilan serta kemurahan hati adalah suatu kondisi yang dibutuhkan untuk kesejahteraan, bahwa seseorang harus melakukan pekerjaan dengan kemampuan terbaiknya dan bahwa hidup tidak ada artinya tanpa kerja, bahwa kerja memungkinkan seseorang mengendalikan alam dan mandiri dan bahwa kerja kreatif adalah sumber kebahagiaan dan pencapaian. IWE lebih menekankan pada niat daripada hasil (Ali, 2008).

Islam merupakan agama yang memberikan kebebasan pemeluknya melakukan usaha. Terdapat prinsip dasar etika normatif yang menjadi acuan untuk ditaati oleh seorang muslim yang menjalankan usaha: a) Mencari rezeki merupakan kewajiban bagi seorang muslim; b) Rezeki yang dicari harus merupakan rezeki halal; c) Memiliki sikap jujur; d) Proses mencari rezeki harus menjadi sarana mendekatkan diri kepada Allah SWT; e) Bisnis yang dijalankan baiknya tidak menyebabkan kerusakan lingkungan dan ekosistem; f) Adanya persaingan dijadikan sarana berprestasi yang *fastabikul al-khayrat*; g) Tidak dibolehkan merasa puas diri terhadap apa yang telah didapatkan; h)

Memberikan amanah (kepercayaan) kepada yang ahlinya, tidak pada sembarang (Amalia, 2014).

### Etika Bisnis Islam dan Permodalan

Mendapatkan modal untuk usaha bebas riba merupakan solusi bagi bisnis yang membutuhkan modal usaha. Dalam syariat Islam, konteks riba diharamkan, sebab dapat menyebabkan kesusahan bagi peminjamnya dalam pembayaran kredit. Al-Qur'an memberikan peringatan terkait haramnya riba, diantaranya dalam surat Al-Baqarah 278 dan surat Al-Imran 130 yang artinya: *"Hai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah dan tinggalkan sisa riba (yang belum dipungut) jika kamu orang-orang yang beriman."*

Sebenarnya untuk mendapatkan modal usaha tanpa riba sangat mudah. Terdapat beberapa lembaga yang menyediakan produk pembiayaan usaha dengan prinsip syariah yang dapat diakses, di antaranya: a) Dengan Meminjam ke Saudara/Kerabat; b) Menjual Sebagian Aset Pribadi; c) Menggadaikan Barang di Pegadaian Syariah; d) Mengajukan Pinjaman Secara Syariah ke Bank; e) Menggunakan Kartu Kredit Syariah; f) Mencari Investor yang Tidak Menetapkan Bunga Pinjaman ([www.ocbcnisip.com](http://www.ocbcnisip.com)).

### Etika Bisnis Pengembangan Ekonomi Sektor Industri Halal

Menurut laporan Global Islamic Economy Report 2020/2021 ada 6 sektor yang dijadikan pedoman dalam pengembangan industri halal, diantaranya sebagai berikut (State of the Global Islamic Economy Report, 2021):

TOP 15 Global Islamic Economy Indicator Score Rank	
1	Malaysia
2	Saudi Arabia
3	UAE
4	<b>Indonesia</b>
5	Jordan
6	Bahrain
7	Kuwait
8	Pakistan
9	Iran
10	Qatar
11	Oman
12	Turkey

13	Nigeria
14	Sri Lanka
15	Singapore

Sumber: Global Islamic Economy Report 2020/2021

Pada tabel di atas dapat diketahui bahwa dalam sektor makanan halal, Indonesia menempati peringkat ke 4. Tentunya hal tersebut harus perlu lagi ditingkatkan oleh pemerintah dengan memfasilitasi sertifikasi halal bagi industri makanan dengan lebih masif lagi. Karena mungkin masih banyak masyarakat kita yang masih kesulitan dalam memperoleh perizinan logo halal dari MUI pada setiap makanan dan minuman (Kompas, 2021). Menurut Majelis Ulama Indonesia (MUI) produk halal ialah produk yang sesuai dengan syaria'at Islam yaitu: pertama, hewan yang akan disembelih hendaknya yang sesuai dengan syariat Islam. Yaitu bukan seperti binatang buas ataupun yang memang diharamkan. Kedua, bahan-bahannya tidak boleh mengandung unsur babi, karena babi merupakan hewan yang diharamkan dalam syariat Islam. Ketiga, bukan yang mengandung bahan yang terlarang atau yang terbuat dari darah. Keempat, tempat penyimpanan produk, pengangkutan, penjualan dan lain sebagainya harus terhindar dari sifat najis. Kelima, bahan yang digunakan tidak boleh yang terbuat dari khamr atau zat yang memabukkan. Keenam, bukan dari organ tubuh manusia, kotoran-kotoran yang menjijikkan dan lain sebagainya (Zahrah & Fawaid, 2021).

Di sektor keuangan Islam negara Indonesia menempati peringkat ke 6. Sektor keuangan negara kita masih cenderung menggunakan prinsip konvensional. Hal itu bisa kita lihat masih banyaknya lembaga keuangan baik Bank ataupun Non Bank yang menggunakan sistem Konvensional. Selain itu juga masih sedikitnya Lembaga Keuangan Syariah yang beroperasi di Indonesia. Market share keuangan syariah Indonesia masih sekitar 9% (cnbcindonesia, 2021). Dalam sektor wisata ramah muslim atau biasa kita sebut pariwisata syariah negara kita menduduki posisi ke-6. Banyaknya turis lokal ataupun mancanegara yang berlibur di Indonesia tentu harus dimanfaatkan, terutama dalam penyediaan kawasan wisata yang sesuai dengan prinsip syariah, seperti tersedianya tempat beribadah ataupun makanan dan minuman halal di

lokasi wisata tersebut.

Di sektor fashion Indonesia berada diposisi 3 besar. Banyaknya mayoritas penduduk muslim yang berada di Indonesia tentunya kebutuhan akan fashion yang sesuai dengan syariah tentu sangat tinggi. Seperti contoh dalam setiap perayaan hari besar Islam yakni pada saat Ramadhan dan Idul Fitri. Budaya masyarakat Indonesia membeli baju baru untuk melakukan ibadah dan berlebaran di hari raya tentu sangat tinggi sekali. Dan Indonesia diyakini bakal menjadi kiblat fashion muslim dunia (Indozone, 2021). Dibiidang farmasi dan kosmetik negara kita berada di urutan ke-6. Penggunaan obat-obatan dan juga alat kecantikan di Indonesia tentu harus memenuhi kualitas standart yakni dengan sertifikasi halal. Supaya didalam penggunaan obat-obatan atau kosmetik terhindar dari bahan-bahan yang mengandung unsur haram. Di sektor media dan hiburan negara kita menduduki peringkat kelima. Konten-konten yang meliputi tentang industri halal atau yang bersifat syariah masih jarang sekali muncul dimasyarakat.

## 5. KESIMPULAN

Berdasarkan pendahuluan dan pembahasan di atas, Etika bisnis dalam Islam merupakan akhlak (perilaku) seseorang menjalankan sebuah bisnis berdasarkan nilai-nilai Islam, sehingga untuk menjalankan bisnis tidak ada kekhawatiran, karena diyakini sebagai sesuatu yang baik dan benar serta sesuai yang dicontohkan oleh Rasulullah SAW.

Kerangka Etika Bisnis dalam Islam berkaitan pada 5 hal, yaitu etika Islam pada proses produksi, pemasaran, legalitas usaha, sumberdaya manusia dan sumber permodalan. Diman kelima hal tersebut saling berkorelasi untuk mendukung pengembangan industri halal di Indonesia.

Pengembangan ekonomi sektor industri halal belakangan menjadi perbincangan di seluruh dunia, tak terkecuali di Indonesia. Banyaknya umat Islam yang ada di Indonesia tentunya memberikan keuntungan bagi kita untuk memajukan sektor industri halal, bahkan bisa menjadi kiblat industri halal di dunia.

## DAFTAR PUSTAKA

- Ali, Abbas J. (2008). School of International Management, Eberly College of Business and Information Technology, Indiana University of Pennsylvania, Indiana, Pennsylvania, USA, and Abdullah Al-Owaidan Kuwait University, Safat, Kuwait. *Islamic work ethic: a critical review Cross Cultural Management: An International Journal* Vol. 15 No. 1
- Amalia, Fitri. (2014). Etika Bisnis Islam: Konsep dan Implementasi pada Pelaku Usaha Kecil, Al-Iqtishad: Jurnal Ilmu Ekonomi Syariah. Vol.6 no.1
- Azizuddin, I., 'Ainulyaqin, M. H. (2022). Industri Pariwisata Halal: Pendorong Inovasi Untuk Halalpreneurs. *Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam*, 8(01), 106-116. doi: <http://dx.doi.org/10.29040/jiei.v8i1.4040>
- Baidowi, A. (2016). Etika Bisnis Perspektif Islam. *Jurnal Hukum Islam*.
- Fathoni, M. A. (2020). Potret Industri Halal Indonesia: Peluang dan Tantangan. *Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam*, 6(3),
- Fauzia, Ika Yunia, dan Abdul Kadir Riyadi. (2015). *Prinsip Dasar Ekonomi Islam Perspektif Maqashid al-Syariah*. Jakarta: Prenada Media Group.
- Hasan, Ali. (2019). Manajemen Bisnis Syariah, Yogyakarta: Pustaka pelajar,
- Juliyani, E. (2016). Etika Bisnis dalam Perspektif Islam. *Jurnal Ummul Qura*, 7(1),
- Kementerian BPPN. (2018). "Masterplan Ekonomi Syariah Indonesia 2019-2024". Jakarta, PT Zahir Syariah Indonesia
- Nasuka, Moh. (2020). *Konsep Marketing Mix Dalam Perspektif Islam: Suatu Pendekatan Maksimalis Nilai*, BISEI: Jurnal Bisnis dan Ekonomi Islam <http://ejournal.unhasy.ac.id/index.php/bisei>
- Nawatmi, S. (2010). Etika bisnis dalam perspektif Islam. *Fokus Ekonomi*, 9(1),
- Pujayanti, D. A. (2020). Industri halal sebagai paradigma bagi sustainable development goals di era revolusi industri 4.0. *Youth & Islamic Economic*, 1(01)
- Puspitasari, I. (2019). Analisis Praktik Etika Bisnis Syariah (Studi Kasus Pasar Leuwiliang). *Amwaluna: Jurnal Ekonomi dan Keuangan Syariah*, 3(1),

- Rivai, Veithzal, Amiur Nuruddin, dan Faisar Ananda Arfa. 2012. *Islamic Business and Economic Ethics: Mengacu Pada al-Qur'an dan Mengikuti Jejak Rasulullah SAW Dalam Bisnis, Keuangan dan Ekonomi*. Jakarta: PT Bumi Aksara.
- Saifullah, M. (2011). Etika bisnis Islami dalam praktek bisnis Rasulullah. *Walisongo: Jurnal Penelitian Sosial Keagamaan*, 19(1), State of the Global Islamic Economy Report 2020/21. <https://www.salaamgateway.com/specialcoverage/SGIE20-21>
- Sugiyono. (2019) *Metode Penelitian Pendidikan (Kuantitatif Kombinasi, R&D dan Penelitian Pendidikan)*, Kualitatif. Bandung: ALFABETA
- Suminto, Ahmad. (2020). *Etika Kegiatan Produksi: Perspektif Etika Bisnis Islam* Universitas Darussalam Gontor, Vol. 6, No. 1 Juni <https://worldpopulationreview.com/country-rankings/religion-by-country>
- <https://www.cnbcindonesia.com/market/20210423122328-17-240273/bos-ojk-ungkap-alasan-industri-keuangan-syariah-tertinggal>
- <https://www.indozone.id/beauty/XxsmgN/ini-alasan-indonesia-dianggap-sebagai-kiblat-fashion-muslim>
- <https://www.kompas.com/food/read/2021/09/22/203941875/makanan-tidak-berlogo-halal-apa-kata-mui?page=all>